

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan ekonomi tidak terlepas dari peran penting sektor jasa keuangan pada umumnya dan perbankan pada khususnya. Melalui media inilah tujuan untuk merealisasikan ekonomi yang sehat dengan memberdayakan dana atau potensi investasi yang ada pada masyarakat dapat disalurkan dalam berbagai kegiatan produktif sehingga dapat terwujud pertumbuhan ekonomi yang sehat dan terhindar dari riba. Bank memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Terutama sejak berkembangnya masalah ekonomi, bank merupakan lembaga keuangan yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa lainnya, baik itu menghimpun atau hanya menyalurkan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan pada bank tersebut.²

Perbankan syariah saat ini perkembangannya begitu pesat, terbukti dengan banyak berdirinya lembaga keuangan berbasis syariah. Didiriannya bank syariah dilatar belakangi oleh keinginan umat islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya serta memperoleh kesejahteraan lahir batin melalui

² Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana 2004), hal 29

kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agamanya.³ Usaha Kecil Menengah mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, karena selain berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, juga berperan dalam pendistribusian hasil –hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha bersekala besar yang mengalami *stagnasi* (kemacetan) bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UKM, telebir lagi unit usaha ini seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya.

Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam pasal 1 dari Undang-Undang (UU) tersebut dinyatakan bahwa: Usaha Mikro adalah produktif milik orang-perorangan dan /atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana telah diatur oleh UU tersebut.⁴ Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan merupakan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian b/aik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau

³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Eonisia, 2004), hal 43

⁴ UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

usaha besar yang telah memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam UU tersebut. Usaha (mikro) kecil menengah di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem perekonomian nasional karena berperan untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga dapat meminimalkan para pengangguran di Indonesia. Dengan segala potensi yang amat besar tersebut nyatanya masih terdapat beberapa masalah-masalah yang dihadapi UMKM, seperti yang kita ketahui masalah utama bagi UMKM adalah keterbatasan modal.

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Menurut undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁵ Lembaga keuangan secara umum dibagi kedalam dua jenis, yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non bank (LKNB). Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dalam praktiknya, bank-bank penghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sementara untuk

⁵ Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang No 7

lembaga keuangan non bank melakukan aktifitas salah satu dari fungsi bank, yaitu melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya saja kepada masyarakat.⁶

Menurut undang-undang no 21 tahun 2008 pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁷ Sedangkan menurut Muhammad bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah islam.⁸ Lembaga keuangan non bank di Indonesia yaitu koperasi syariah atau BMT, asuransi syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah, dan masih banyak lagi. Koperasi syariah di Indonesia merupakan jenis lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Untuk lembaga keuangan mikro syariah yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah *BaitulMalwa Tamwil* (BMT). Kegiatan utama *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) yaitu sebagai pengembangan usaha mikro dan usaha kecil terutama mengenai bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan *financing* tersebut, BMT berupaya menghimpun dana sebanyak- banyaknya yang berasal dari masyarakat. BMT juga berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah, serta keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk tumbuh dan berkembang. Seperti pada BMT NU cabang Jombang ini

⁶ Diah Ayu Wigati., *Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dari Anggota Dan Calon Anggota Koperasi BMT Mu'amalah Syariah Tebuireng Jombang*, (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2014), hal 1-2

⁷ Undang-Undang No 21 tahun 2008 BAB 1 tentang ketentuan umum perbankan syariah pasal

1

⁸ Muhammad., *Manajemen Dana BankSyariah.*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2015), hal 2

memiliki pembiayaan murabahah yang mampu menjawab solusi dari masalah UMKM tersebut. Dengan memberikan modal melalui pembiayaan murabahah yang ada di BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) NU cabang Jombang menginginkan UMKM anggotanya semakin berkembang yang dapat diukur dengan indikator peningkatan omset penjualan dan peningkatan keuntungan.

Dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI yang ada, usaha mikro sangat mendominasi pangsa pasar di Indonesia jika dibandingkan dengan usaha-usaha lainnya, meskipun ada beberapa yang mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga sangat berperan sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja atau pendapatan yang jauh lebih banyak menciptakan kesempatan kerja jika dibandingkan dengan Usaha Besar (UB). UMKM sangat diharapkan bisa berperan secara optimal dengan upaya menanggulangi pengangguran yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya. Namun demikian terdapat sejumlah persoalan yang umum untuk semua UMKM yang ada di Indonesia yaitu adanya keterbatasan modal maupun investasi, kesulitan pemasaran, distribusi, transportasi, teknologi, dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas arahnya.⁹

Di Indonesia telah mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan istilah yang lebih dikenal dengan "*Baitul Mal wa Tamwil*" atau bisa disebut "Balai Usaha Mandiri Terpadu" atau disingkat BMT. *Baitul Mal wa*

⁹ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal 51

Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam suatu kegiatan lembaga. Konsep *maal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dana dan menyalurkan dana *zakat*, *infak*, dan *shadaqah* secara produktif. Sedangkan untuk konsep *tamwil* lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah kebawah (mikro). Dengan berbagai macam potensi yang ada serta hambatan yang dialami oleh UMKM, maka BMT hadir sebagai solusi alternatif lembaga keuangan mikro diluar perbankan yang mampu menjawab masalah-masalah yang ada pada UMKM khususnya permodalan. Kelahiran BMT di Indonesia diharapkan dapat membantu dan mengatasi masalah dalam permodalan yang dialami bagi pengusaha kecil mikro, sehingga distribusi modal dan pendapatan dapat dirasakan masyarakat kecil. Salah satu masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM yaitu kesulitan dalam permodalan untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Usaha yang berkembang kemudian dapat meningkatkan omset dan keuntungan bagi pelaku UMKM yang mendapatkan pembiayaan syariah dari BMT tersebut.

Baitul Mal wa Tamwil memiliki misi untuk mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari lingkaran rentenir, jerat kemiskinan, dan ekonomi yang riba. Gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaan menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju, serta gerakan keadilan dalam membangun struktur

masyarakat madani yang melandaskan syariah.¹⁰ BMT yang menjadi penelitian ini adalah BMT NU cabang Jombang. Berdasarkan hasil dari penelitian persepsi anggota pembiayaan yang cukup positif mengenai pembiayaan *mudharabah*. Anggota pembiayaan mengalami peningkatan usahanya setelah memperoleh pembiayaan dari BMT NU cabang Jombang mulai dari proses pengajuan pembiayaan sampai dengan pencairan dana para responden menyatakan bahwa pembiayaan di BMT NU ini dinilai cukup mudah, tepat waktu dan baik.

Dalam BMT memiliki berbagai macam produk, yakni produk pembiayaan dan produk simpanan. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pembiayaan dengan akad *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan suatu akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan yang disepakati.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan produk pembiayaan yang paling diminati jika dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Pembiayaan *mudharabah* pada seluruh BMT digunakan sebagai pembiayaan untuk nasabah yang memerlukan tambahan modal dalam mengembangkan usahanya. Penelitian ini termasuk penelitian studi lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif, data yang diambil menggunakan metode wawancara observasi dokumentasi, selanjutnya data diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Anggota Pembiayaan Dalam Perkembangan UMKM Melalui Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT NU Cabang Jombang”**

¹⁰ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal 17

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan mengenai latar belakang tersebut, maka diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi anggota dalam mengembangkan usahanya melalui pembiayaan *mudharabah* di BMT NU cabang Jombang?
2. Bagaimana upaya anggota dalam mengoptimalkan usahanya melalui pembiayaan *mudharabah* di BMT NU cabang Jombang?
3. Bagaimana hambatan yang terjadi pada anggota dalam mengembangkan usahanya melalui pembiayaan *mudharabah* di BMT NU cabang Jombang?
4. Bagaimana solusi dalam menjawab hambatan yang terjadi pada anggota dalam mengembangkan usahanya melalui pembiayaan *mudharabah* di BMT NU cabang Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat diketahui tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi anggota dalam mengembangkan usahanya melalui pembiayaan *mudharabah* di BMT NU cabang Jombang.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan anggota dalam mengoptimalkan usahanya melalui pembiayaan *mudharabah* di BMT NU cabang Jombang.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi pada anggota dalam mengembangkan usahanya melalui pembiayaan *mudharabah* di BMT NU

cabang Jombang.

4. Untuk mengetahui solusi dalam menjawab hambatan yang terjadi pada anggota dalam mengembangkan usahanya melalui pembiayaan *mudharabah* di BMT NU cabang Jombang.

D. Keterbatasan Penelitian

Peneliti membatasi penelitian yang memiliki tujuan untuk menghindari tidak dapat terkendalinya batasan masalah yang berlebihan. Batasan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Peneliti hanya memfokuskan pada pembiayaan yang terdapat pada BMT NU. Permasalahan yang hanya memfokuskan pada masalah utama yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yakni kurangnya permodalan yang dimiliki. Dengan adanya BMT menjadi solusi bagi para pengusaha sektor UMKM dalam mengembangkan usahanya dengan memilih pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh BMT.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini yaitu supaya bisa dijadikan sebagai referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan

serta dapat memberikan wawasan bagi para pembaca, selain itu diharapkan penelitian ini mampu dijadikan sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai sebuah pedoman pihak-pihak yang membutuhkan, seperti:

a. Bagi Peneliti

Dapat memberikan wawasan keilmuan mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* yang telah diberikan oleh BMT terhadap perkembangan usaha mikro dan kecil, serta mengetahui seberapa banyak sektor usaha mikro dan kecil menyerap tenaga kerja.

b. Bagi IAIN Tulungagung

Sangat diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebuah bahan pertimbangan mengenai pengambilan kebijaksanaan yang lebih baik dimasa mendatang. Serta bisa digunakan sebagai tambahan informasi dan masukan serta dalam pembuatan penelitian.

c. Bagi Lembaga

Sebagai bahan pertimbangan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dalam menemukan kebijakan mengenai penyaluran pembiayaan *mudharabah* kepada para nasabah ataupun calon nasabah pembiayaan.

d. Bagi Masyarakat

Dapat membantu masyarakat dalam memahami konsep dan penerapan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh *Baitul Maal*

wa Tamwil (BMT).

F. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pengertian dari UMKM yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.20 tahun 2008 adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Usaha Mikro merupakan suatu usaha ekonomi yang produktif milik individu atau badan usaha yang tentunya memenuhi ciri-ciri sebagai usaha mikro. Saat ini, usaha mikro di Indonesia sudah berkembang dengan pesat dan maju.
- 2) Usaha Kecil merupakan suatu usaha ekonomi yang produktif dan berdiri sendiri atau independen dan dimiliki oleh suatu kelompok atau perorangan badan usaha dan bukan cabang dari usaha utama. Selain itu, usaha kecil juga dikuasai dan menjadi salah satu bagian baik secara tidak langsung ataupun secara langsung dari usaha menengah.
- 3) Usaha Menengah merupakan suatu usaha dalam ekonomi yang produktif dan bukan cabang dari usaha utama atau perusahaan pusat serta menjadi bagian secara tidak langsung maupun secara langsung bagi usaha kecil dan usaha besar. Selain itu, usaha menengah juga

¹¹ Yani, S., dan Maimunah, S., Desi, I., *Panduan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM*, (Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm 6-7

harus memenuhi kekayaan perusahaan minimal yang sudah diatur dalam undang-undang.

- b. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) merupakan lembaga ekonomi atau keuangan syariah non bank yang sifatnya informal. Lembaga tersebut didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya, sehingga *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) bersifat informal. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi (BT). Tugas BMT selain menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian.¹²
- c. *Mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka, dengan ketentuan apabila usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pengelola dana. Seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.¹³

¹² A. Djazuli dan Yadi Yanwari., *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hal 184

¹³ Slamet Wiyono., dan Taufan Maulamin., *Memahami Akuntansi Syariah Di Indonesia (edisirevisi)*, (Jakarta: Mitra Wacana, 2013), hal 185

2. Penegasan Operasional

- a. Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan sektor ekonomi yang sangat penting dalam menciptakan kesempatan kerja sehingga sanggup menyerap semua pencari kerja dan membuka lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan terutama dalam memberdayakan masyarakat yang tidak memiliki pekerja.
- b. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) merupakan lembaga yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana-dana tersebut kepada pihak-pihak yang berhak dalam bentuk pemberian tunai maupun pinjaman bagi para pengusaha sektor UMKM.
- c. *Mudharabah* merupakan suatu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dimana pihak pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal yang telah disepakati.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan buku pedoman skripsi IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Tulungagung. Untuk mempermudah pemahaman, maka penulis membuat sistematika penulisan sesuai dengan buku pedoman skripsi tersebut. Sistematika dalam penulisan skripsi ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian.

Sistematika dalam skripsi telah dipaparkan kedalam enam bagian atau

bab, dimana setiap bab terdapat sub bab sebagai rincian atau penjelasan dari bab-bab dalam laporan skripsi. Adapun beberapa sistematika penulisan dalam laporan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika dalam penulisan untuk mengetahui arah penulisan dalam penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II ini akan membahas mengenai landasan teoritis yang membahas tentang variabel/sub variabel pertama, teoritis yang membahas variabel/sub variabel kedua, dan hasil penelitian terdahulu

.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III ini akan menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan, dan tahap analisis penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab IV ini berisi uraian tentang paparan hasil penelitian yang disajikan sesuai topik sesuai pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab V akan membahas mengenai hasil penelitian dari persepsi nasabah dalam perkembangan umkm melalui akad mudharabah pada bmt nu cabang jombang.

BAB VI PENUTUP

Pada bab VI penutup yang menjelaskan mengenai kesimpulan penelitian berdasarkan kajian-kajian teori yang telah dilakukan oleh peneliti, serta berisi tentang saran yang telah disiapkan oleh peneliti dalam skripsi. Bagian akhir terdiri dari: daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.